

KEBIJAKAN DJAWATAN TRANSMIGRASI DALAM PELAKSANAAN TRANSMIGRASI PURWOREJO TAHUN 1953-1958

Oleh: Dewi Karimah, Prodi Ilmu Sejarah, Jurusan Pendidikan Sejarah, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Yogyakarta, dewikarimah20@gmail.com

Abstrak

Transmigrasi merupakan pemindahan atau perpindahan penduduk dari suatu daerah ke daerah lain dalam lingkungan batas negara, dengan tujuan menetap di daerah yang baru. Pemindahan penduduk sudah dilakukan sejak masa kolonial Belanda abad XVIII. Pada masa kolonial Belanda pemindahan penduduk disebut “kolonisasi”, tujuan kolonisasi guna mempekerjakan buruh perkebunan dengan upah murah. Pasca kemerdekaan, program perpindahan dilanjutkan kembali dengan perubahan nama menjadi “transmigrasi” dibawah lembaga Jawatan Transmigrasi. Pembentukan Jawatan Transmigrasi bertujuan untuk merealisasikan program transmigrasi sesuai dengan kebijakan pemerintah dan membangun ekonomi nasional melalui pemerataan penduduk. Purworejo menjadi sebagai salah satu daerah yang sebagian besar telah memindahkan penduduknya sejak masa kolonial Belanda, kemudian dilanjutkan kembali sesuai dengan kebijakan baru. Faktor pendorong penduduk Purworejo melakukan transmigrasi diantaranya, bencana alam, musibah kelaparan, lahan pertanian sempit, penyebaran penyakit kulit dan malaria. Jaminan hidup dan tanggungjawab dari pemerintah juga memberikan faktor penarik bagi penduduk untuk berpindah. Kebijakan pemerintah mengenai transmigrasi dalam kurun waktu lima tahun (1953-1958) mampu memberikan pengaruh bagi penduduk Purworejo, dari segi ekonomi dan kehidupan sosial. Dalam segi ekonomi, transmigran Purworejo dapat mempunyai tanah garapan dan memberikan kontribusi dalam meningkatkan ekonomi nasional. Kehidupan sosial transmigran Purworejo sebagai tolak ukur kemampuan beradaptasi melalui berinteraksi baik dengan penduduk asli serta masih berkomunikasi lancar sesama keluarga yang berada di Jawa.

Kata Kunci: Kebijakan, Transmigrasi, Purworejo

TRANSMIGRATION AGENCY POLICY IN PURWOREJO'S TRANSMIGRATION IMPLEMENTATION IN 1953-1958

Transmigration is the transfer or movement of the people from one region to another within the boundary of the state, with the aim of settling in a new area. The displacement of the population has been done since the Dutch colonial period XVIII century. In the Dutch colonial period the displacement of the population was called “colonization”, the purpose of the colonization in order to employ the plantation workers with low wages. Post-independence, the resettlement program was resumed with the name change to “transmigration” under the Transmigration Bureau. The establishment of the Transmigration Bureau aims to realize the transmigration program in accordance with government policy and to develop the national economy through the distribution of the population. Purworejo became one of the areas that had moved much of its population since the Dutch colonial period, the resumed in accordance with the new policy. The driving factors of the people of Purworejo are transmigrating among others, natural disasters, hunger calamities, narrow farmland, the spread of skin diseases and malaria. Life guarantees and responsibilities of the government also provide a pull factor for residents to move. The government’s policy on the transmigration within five years (1953-1958) was able to influence the people of Purworejo, economically and socially. In economic terms, the Purworejo transmigrants can have arable land and contribute to improving the national economy. The social life of transmigrant Purworejo as a benchmark of adaptability through interacting well with indigenous people and still communicating smoothly among family in Java.

Keywords: Policy, Transmigration, Purworejo

PENDAHULUAN

Pola-pola pemukiman di Asia Tenggara (Malaysia, Thailand, Filipina dan Vietnam) sebagian besar mempunyai pola-pola kurang teratur dengan ciri-ciri perencanaan kurang matang dan hanya beberapa tempat yang mempunyai potensi pola pemukiman tertentu dapat dimanfaatkan. Kurang meratanya pemukiman mengakibatkan kesenjangan antara penggunaan dan potensi pola pemukiman. Perbedaan-perbedaan pola pemukiman yang sangat luas di Asia Tenggara dalam jenis perpindahan dan tujuan-tujuan kebijakan lembaga pemerintahan selanjutnya merencanakan dan mengendalikan atas segala aspek kebijakan pemukiman, termasuk Indonesia.¹

Salah satu ciri dari penduduk Indonesia adalah penyebaran yang tidak merata, sebagian besar penduduk memadat di Pulau Jawa. Banyak diantara penduduk yang bermigrasi sebagian besar berasal dari kalangan petani dengan sawah sempit, atau buruh tani yang tidak memiliki tanah garapan. Para transmigran yang datang ke pemukiman baru dengan tingkat ekonomi rendah dan masih menggunakan peralatan penggarap tanah yang relatif sama dengan tempat asal. Mobilitas penduduk pada zaman penjajahan sangat dibatasi karena perhitungan-perhitungan politik, usaha pemindahan penduduk sudah berlaku sejak abad XX (kolonisasi). Kolonisasi adalah penempatan petani-petani dari daerah yang padat penduduknya di Jawa, di desa-desa baru yang disebut "koloni" di daerah kosong di luar Jawa sebagai salah satu cara untuk memecahkan masalah. Pasca masa kemerdekaan pemerintah kembali merencanakan pemindahan penduduk sebagai lanjutan dari program yang pernah dibuat oleh pemerintah sebelumnya.²

Kebijakan redistribusi penduduk di Indonesia pasca kemerdekaan dikenal dengan istilah transmigrasi. Transmigrasi yaitu perpindahan penduduk yang didanai oleh pemerintah. Kegiatan transmigrasi juga dapat dilaksanakan secara perorangan atau badan swasta sesuai dengan

perizinan pemerintah atau prosedur.³ Program transmigrasi merupakan kebijakan pemerintah untuk pemeratakan penyebaran penduduk di kawasan Indonesia yang dianggap berat sebelah, terdapat daerah-daerah yang terlalu padat penduduknya dan jarang penduduknya, sehingga kehidupan penduduk, perkembangan daerah serta masyarakatnya mengalami kesenjangan sosial tinggi.

Penyelenggaraan Transmigrasi di Indonesia yang diselenggarakan oleh pemerintah Republik Indonesia sudah dimulai sejak tahun 1950 oleh Jawatan Transmigrasi. Tujuan transmigrasi yang dirumuskan pemerintah pada masa itu lebih luas dibandingkan pada zaman kolonisasi. Kebijakan transmigrasi tersebut tidak hanya memindahkan petani dari pulau Jawa yang terlalu padat, melainkan untuk menuju pembangunan perekonomian. Program Transmigrasi tidak hanya untuk kepentingan petani-petani dari pulau Jawa yang kekurangan tanah, melainkan juga guna pembangunan daerah-daerah yang ditangani transmigran. Pelaksanaan transmigrasi lebih luas dan fundamental dari kolonialisasi pada zaman penjajahan. Pemerintahan Soekarno pada bulan Desember 1950 setelah mengadakan persiapan dan permulaan dalam organisasi jawatan dan administrasi mulai mengiriskan rombongan transmigran yang pertama ke Sumatera Selatan. Transmigrasi keluarga tersebut sebagian besar berasal dari kabupaten Purworejo, Kebumen, Banyumas dan Probolinggo.⁴

Purworejo merupakan salah satu daerah yang padat penduduknya di pulau Jawa. Hal ini terlihat dari sebagian besar transmigran dari Purworejo yang dipindahkan sejak masa kolonial Belanda. Pasca kemerdekaan, pemerintah Soekarno melanjutkan program pemindahan penduduk dengan kebijakan baru melalui program transmigrasi. Kebijakan mengenai transmigrasi masing-masing daerah didirikan kantor dengan tujuan memberi penerangan, mendaftarkan, mengumpulkan dan mengirim calon-calon transmigran menurut pedoman yang telah ditetapkan oleh Jawatan Transmigrasi pusat. Daerah Purworejo masuk dalam rayon karasedinan Kedu yang berpusat di Semarang. Kantor pusat Semarang mempunyai

¹ Mac Andrews, Collin dan Raahardjo, *Pemukiman di Asia Tenggara dan Transmigrasi di Indonesia: Suatu Perbandingan*, Yogyakarta: UGM Press, 1983), hal 3.

² Joan Hardjono (peny), *Transmigrasi dari Kolonisasi sampai Swakarsa*, (Jakarta: Gramedia, 1982), hal 1.

³ Ruslan H. Prawiro, *Kependudukan Teori, Fakta dan Masalah*, (Bandung: Alumni, 1981), hal 113.

⁴ M. Amral Sjamsu, *Dari Kolonisasi ke Transmigrasi 1905-1955*, (Jakarta: Djambatan, 1959), hal 79-80.

kantor cabang diseluruh daerah Karasedinan Kedu termasuk di Purworejo yang berada di Kutoarjo.⁵

METODE PENELITIAN

Suatu penelitian ilmiah membutuhkan metode dalam mengerjakan penelitian tersebut, penelitian ini menggunakan metode sejarah. Metode sejarah adalah proses menguji dan menganalisis secara kritis rekaman dan peninggalan masa lalu dengan data yang sudah diperoleh. Dalam merekonstruksi suatu peristiwa sejarah terdapat empat tahapan. Empat tahapan tersebut meliputi heuristik (pengumpulan sumber), kritik sumber (verifikasi), interpretasi (penafsiran) dan historiografi (penulisan).⁶

Heuristik merupakan kegiatan mencari sumber-sumber untuk mendapatkan data-data, materi sejarah atau evidensi sejarah. Sumber dapat berupa primer dan sekunder. Sumber primer ialah sumber yang dihasilkan oleh orang pertama dalam peristiwa tersebut dan dihasilkan oleh orang yang sejaman.⁷ Sedangkan sumber sekunder yakni sumber yang dihasilkan oleh orang yang bukan pelaku utama, melainkan dari saksi atau orang yang menceritakan kejadian tersebut. Sumber sekunder bertujuan sebagai kutipan sumber primer, mencari sumber pustaka, latar belakang, menginterpretasi dan teori.⁸ Pada tahap awal pencarian sumber yang berkaitan dengan kebijakan Jawatan Transmigrasi. Arsip yang ditemukan berupa laporan-laporan dan data statistik dari kantor Jawatan Transmigrasi serta koran-koran mengenai transmigrasi.

Kritik sumber adalah proses menganalisa sumber-sumber atau data informasi mengenai sejarah yang telah dikumpulkan. Kritik sumber dilakukan untuk memperoleh otentitas dan kredibilitas sumber sejarah yang mendukung proses rekonstruksi sejarah, memberikan refleksi agar dapat mengerahkan kemampuan berpikir dan menggunakan akal sehingga diharapkan mampu menghasilkan fakta

⁵Djawatan Transmigrasi Djakarta, *Transmigrasi 1951-1955*, (Yogyakarta: Gramedia, 1956), hal 2.

⁶ Abd Rahman Wahid dan Muhammad Saleh Madjid, *Pengantar Ilmu Sejarah*, (Yogyakarta: Ombak, 2011), hlm. 43.

⁷Helius Syamsuddin, *Metodologi Sejarah*, (Yogyakarta: Ombak, 2012), hal 67.

⁸ Louis Gottscalk, *Mengerti Sejarah*, terj. Nugroho Notosusanto, (Jakarta: UI Press, 2008), hal 39.

sejarah.⁹ Pada dasarnya kritik sumber dibagi menjadi dua yaitu, kritik internal dan kritik eksternal. Kritik eksternal ialah cara melakukan verifikasi atau pengujian terhadap aspek-aspek luar dari sumber sejarah. Kritik eksternal berfungsi untuk memeriksa sumber sejarah dengan menegakkan otentitas dan integritas dari sumber tersebut. Kritik internal adalah proses verifikasi yang menekankan aspek dalam (isi) dalam sumber sejarah. Kritik internal bertujuan untuk mengetahui keaslian dan autentitas isi dokumen (sumber).

Interpretasi atau penafsiran sering disebut sebagai subjektifitas, menggabungkan fakta sejarah (disintesis) berdasarkan pada subjek kajian. Interpretasi bertujuan untuk menganalisa fakta yang dihasilkan sebuah ringkasan peristiwa kemudian disusun secara kronologis. Proses analisis dilakukan untuk mengungkapkan fakta yang telah didapatkan dari sumber atau data yang telah diverifikasi. Dalam interpretasi terdapat dua macam, yakni analisis dan sintesis. Analisis ialah menguraikan data-data yang dapat dianalisis setelah ditarik secara induktif sehingga menghasilkan fakta dan sintesis yaitu melakukan penyatuan dari data-data yang sudah dikumpulkan dengan menarik kesimpulan.

Historiografi merupakan tahap akhir dalam penelitian sejarah. Historiografi adalah penulisan sejarah dari hasil penelitian dan interpretasi dengan memperhatikan prinsip-prinsip realisasi peristiwa, kronologis dan kausalitas Wujud dari penulisan sejarah merupakan paparan, penyajian, presentasi atau eksposisi yang dapat dipahami pembaca. Proses penulisan sejarah dapat digunakan tiga tehnik dasar yakni, deskripsi, narasi dan analisis. Dalam konteks penulisan sejarah tidak hanya sebatas menjawab pertanyaan-pertanyaan elementer atau deskriptif (apa, siapa, kapan, bagaimana) peristiwa terjadi, melainkan suatu eksplanasi secara kritis dan mendalam tentang “bagaimana” dan “mengapa” dalam suatu peristiwa.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Kebijakan Djawatan Transmigrasi Tahun 1953-1958

Pada masa setelah kemerdekaan tahun 1947 pemerintah Republik Indonesia mulai memikirkan persoalan kependudukan untuk kembali menerapkan praktek kolonisasi (pemindahan penduduk). Permasalahan perpindahan penduduk kemudian ditugaskan kepada Kementerian Perburuhan dan Sosial. Pada tahun 1948 perpindahan penduduk kemudian dipindahkan dari Kementerian Perburuhan

⁹ Kuntowijoyo, *Pengantar Ilmu Sejarah*, (Yogyakarta: Tiara Wacana, 2013), hal 77.

dan Sosial ke Kementerian Pembangunan dan Pemuda.¹⁰ Istilah kolonisasi selanjutnya diubah menjadi transmigrasi, transmigrasi yang dimaksud adalah “pemindahan atau perpindahan penduduk rakyat secara besar-besaran dari suatu daerah ke daerah lain dalam lingkungan batas negara, dengan tujuan menetap didaerah yang baru”.¹¹

Pada tanggal 16 Januari 1950 didirikan Kementerian Pembangunan Masyarakat yang mempunyai tugas penyelenggaraan transmigrasi dan mendirikan Kantor Transmigrasi. Surat Penetapan nomor 5/26 tahun 1950 tanggal 18 April 1950 Kantor Transmigrasi berubah nama menjadi Jawatan Transmigrasi dan berlaku mulai 1 Mei 1950. Kantor Transmigrasi bertugas mendirikan Jawatan Transmigrasi serta melakukan penyelenggaraan transmigrasi menurut peraturan Jawatan Transmigrasi nomor 2/50 tahun 1950.

Pada awal 1951 Kementerian Sosial merumuskan tujuan transmigrasi yaitu untuk mempertinggi kemakmuran dan kesejahteraan rakyat dengan mengadakan pemindahan penduduk dari suatu daerah ke daerah lain yang ditujukan kearah pembangunan dan perekonomian dalam segala bidang. Perumusan tujuan tersebut berlaku hingga tahun 1955 dan Jawatan Transmigrasi bertugas untuk melaksanakan kebijaksanaan Jawatan. Tahun 1956-1960 dalam rangka rencana pembangunan lima tahun tugas Jawatan Transmigrasi diperluas, yakni mengurangi tekanan penduduk di Jawa, menambah tenaga kerja ke daerah yang jarang penduduknya dan mempercepat proses asimilasi. Transmigrasi juga dimaksudkan untuk pemeratakan penduduk di luar Jawa.

Periode 1956-1960 masih dalam tahap penyesuaian kembali dengan berlakunya Undang-undang Dasar 1945, menurut peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No. 29/1960 tanggal 12 Agustus 1962, ditegaskan tujuan dan pokok-pokok usaha transmigrasi ialah dengan mempertinggi taraf keamanan, kemakmuran dan kesejahteraan seluruh rakyat, meningkatkan pembangunan ekonomi nasional serta memperkokoh rasa persatuan dan kesatuan bangsa.¹²

¹⁰ Sri Edi Swasono dan Masri Singarimbun (ed), *Transmigrasi di Indonesia 1905-1985*, (Depok: UI Press, 1986), hal 81.

¹¹ M. Amral Sjamsu, *loc.,cit* hal 78.

¹² Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI, *Transmigrasi Masa Doleo, Kini dan Harapan Kedepan*, (Jakarta: Direktorat Jenderal Pembinaan Pembangunan Kawasan Transmigrasi, 2013), hal 2.

Pada masa orde lama program transmigrasi terdapat rencana yang disusun oleh pemerintah. Kebijakan transmigrasi dalam beberapa rencana diantaranya:¹³

- a. Rencana tahun 1951
Rencana tersebut disusun oleh kepala Jawatan Transmigrasi Ir. A.H.O Tamboenan dan terkenal dengan rencana 35 tahun yang akan dimulai pada 1953 sampai 1987. Penyelenggaraan pemindahannya dibagi atas rencana-rencana lima tahun.
- b. Rencana 15 tahun
Pada tahun 1952 muncul pula rencana Tamboenan (rencana 15 tahun) yang akan dimulai pada 1953, namun sebelum dimulai untuk tahun 1952 diisi dengan persiapan untuk transmigrasi umum yang akan dimulai pada tahun 1953.
- c. Rencana tahun 1953
Rencana tahun 1953 berisi mengenai konsolidasi daerah-daerah kolonisasi lama dan penyempurnaan penghidupan transmigran yang telah dikirim tahun 1951-1952, melanjutkan penyelenggaraan pemindahan transmigrasi umum, transmigrasi keluarga dan transmigrasi lokal. Menurut rencana yang akan dipindahkan sebanyak 25.000 keluarga namun sebab kesulitan keuangan, pada bulan Juni 1953 jumlah keluarga yang akan dipindah diubah menjadi 7.000 keluarga. Transmigran umum ditempatkan di Sumatera Selatan, Sumatera Tengah, Kalimantan dan Sulawesi. Transmigran keluarga ditempatkan di objek-objek kolonisasi lama di Sumatera Selatan.
- d. Rencana tahun 1954
Rencana tahun 1954 akan dipindahkan 18.000 keluarga meliputi transmigrasi umum, transmigrasi keluarga dan transmigrasi lokal. Dalam rencana pelaksanaan tersebut diusahakan pembukaan tanah seluas 36.000 ha dan mendirikan 18.000 rumah/bedeng untuk transmigran.¹⁴
- e. Rencana periode 1956-1960
Pada rencana periode ini terdapat hal yang lebih menonjol dibandingkan dengan masa transmigrasi sebelumnya mengenai diperhatikannya unsur koordinasi yang merupakan langkah perbaikan kebijakan, pembangunan masyarakat desa dan asimilasi. Rencana 5 tahun merupakan garis-garis kebijakan dan program konkritnya belum ada, namun terdapat langkah pelaksanaan yang diambil meliputi, pembentukan panitia tetap

¹³ Soedigdo Hardjosudarmo, *op.,cit*, hlm 133-135.

¹⁴ Amral Sjamsu, *op.,cit*, hlm 84.

pelaksana transmigrasi, tugas panitia membuat rencana transmigrasi empat tahun yang lengkap (penentuan daerah-daerah transmigrasi), perbaikan perhubungan antar daerah serta penentuan luas tanah. Selama masa peralihan sebelum rencana transmigrasi empat tahun selesai usaha transmigrasi tetap dilanjutkan.

Para transmigran dalam pelaksanaan transmigrasi umum dan transmigrasi keluarga menerima alat-alat perlengkapan dan jaminan makanan yang dibagikan untuk tiap keluarga. Persamaan penerimaan bantuan antara transmigrasi umum dan transmigrasi keluarga mulai 1 Januari 1953 telah ditetapkan dengan Peraturan Kepala Jawatan Transmigrasi tanggal 17 November 1952 No. PL 1-48-12, bahwa pemberian bantuan kepada transmigran keluarga tidak hanya ongkos perjalanan dan alat-alat perlengkapan. Pemberian bantuan dari pemerintah meliputi:¹⁵

1. Pakaian : Blaco 10 meter dan kain panjang 2 lembar
2. Alat dapur : Periuk 1 buah, ceret 1 buah dan kual 1 buah
3. Alat pertanian : Cangkul 1 buah, kapak 1 buah, golok 1 buah dan batu asahan 1 buah
4. Bibit-bibit : Padi 25 kg, jagung 5 tongkol (buah), kacang-kacangan 5 kg, buah-buahan dan kelapa 10 pohon.
5. Bahan makanan : Garam 1 kg, ikan asin 2 kg, minyak kelapa 1 botol, minyak tanah 1 botol dan beras 13,5 kg untuk tiap jiwa

Pelaksanaan transmigrasi digolongkan dalam beberapa jenis berdasarkan keadaan politik dan keuangan pemerintah antara lain:¹⁶

a. Transmigrasi Keluarga

Transmigrasi dilaksanakan sebab dipanggil keluarganya yang sudah bertransmigrasi sejak masa kolonial untuk pindah menyusul ke daerah tersebut. Transmigrasi keluarga mulai diadakan pada tahun 1950, penyelenggaraan transmigrasi ini tidak bertujuan untuk bekerja dan membutuhkan biaya yang besar, tetapi dampak untuk Jawatan tidak signifikan karena keluarga pemanggil yang menanggung kehidupannya.

b. Transmigrasi Umum

Para transmigran terdiri dari rakyat yang meminta dipindahkan sebab tekanan hidup di daerah asal dan telah mendaftarkan diri ke pamong praja setempat. Pelaksanaan transmigrasi ini memerlukan

biaya besar karena persiapan daerah tujuan dan sosialisasi untuk warga dalam membangun awal-awal kehidupan.

c. Transmigrasi dengan Biaya Sendiri

Penduduk yang mendaftarkan sebagai calon transmigrasi tiap tahunnya sangat banyak sehingga tidak semuanya dapat berangkat sebab keadaan keuangan pemerintah tidak mencukupi. Penduduk yang tidak dapat ikut berangkat kemudian mengeluarkan biaya sendiri untuk bertransmigrasi namun harus melalui proses penyaringan oleh Jawatan Transmigrasi. Pemerintah sendiri belum dapat memecahkan mengenai persoalan ini, sebab pengklasifikasian transmigrasi biaya sendiri tidak masuk dalam rencana. Animo keinginan penduduk bertransmigrasi semakin banyak, maka Jawatan Transmigrasi mengeluarkan Peraturan tanggal 27 Juli 1954 No. Bb/4325/1342 tahun 1954 dimulai dengan menggerakkan "spontan-transmigrasi". Transmigrasi spontan biaya pengangkutan dari tempat asal hingga daerah tujuan dengan biaya sendiri, jaminan serta perkakas lain peraturannya sama dengan transmigrasi umum dan menjadi tanggungan pribadi.

B. Pelaksanaan Transmigrasi Purworejo 1953-1958

Perpindahan penduduk dari daerah asal ke daerah lain (transmigrasi) mempunyai beberapa alasan dan motivasi sebagai faktor pendorong migrasi. Faktor pendorong penduduk bertransmigrasi diantaranya, kekurangan tanah garapan bagi petani, gagal panen sebab serangan hama tikus, kesuburan tanah menurun, luas tanah garapan yang rata-rata kecil, tidak mempunyai tanah dengan jumlah taksiran rata-rata sebanyak 60% dari jumlah penduduk agraris.¹⁷ Faktor pendorong lain yang sangat mempengaruhi penduduk Purworejo bertransmigrasi ialah, banjir dan bencana alam, kelaparan, *honger-odeem* (edema), kemiskinan serta pengangguran. Pada tahun 1958 daerah Purworejo terserang bencana alam serta kelaparan yang mengakibatkan banyak korban, sehingga semakin memotivasi penduduk melakukan migrasi. Pada tahun-tahun sebelumnya selain bencana alam sebagai faktor pendorong, kepadatan dan pertambahan penduduk sebagai motif penduduk bermigrasi. Faktor pribadi juga mempengaruhi terhadap keputusan seseorang yang akan melakukan migrasi. Hal yang mendorong seseorang bermigrasi bukan faktor-faktor nyata yang terdapat di daerah asal atau tempat tujuan, tetapi persepsi seseorang dalam faktor-faktor tersebut.

¹⁵ Amral Sjamsu, *loc.,cit*, hlm 83.

¹⁶ Djawatan Transmigrasi Djakarta, *op.,cit*, hlm 2-5.

¹⁷ Departemen Penerangan, *Peraturan Dasar (Pokok-pokok Agraria Landform)*, (Jakarta: Departemen Penerangan R.I, 1962), hal 14.

Kepekaan pribadi, kecerdasan dan kesadaran seseorang mengenai kondisi di tempat lain dapat mempengaruhi evaluasi tentang tempat asal.¹⁸ Beberapa orang harus memiliki alasan yang sangat memaksa sehingga mau berpindah, namun ada orang dengan sedikit dorongan sudah cukup untuk alasan berpindah.

Penduduk Purworejo akibat bencana alam dan kelaparan tidak semuanya kemudian ikut transmigrasi. Bantuan dan tunjangan dari pemerintah digunakan oleh masyarakat untuk memperbaiki kehidupan. Falsafah Jawa dalam kehidupan orang-orang Jawa sangat berkaitan, sehingga ketika pemerintah menerapkan kebijakan transmigrasi tidak secara langsung semua masyarakat mendaftarkan diri sebagai calon transmigran. Dalam falsafah Jawa bahwa orang Jawa memiliki etos kerja yang khas.¹⁹ Orang Jawa suka bekerja keras, terutama orang pedesaan. Etos kerja orang Jawa meliputi empat falsafah, *waras* (badan diupayakan sehat, dijaga dan dipelihara), *wareg* (berusaha kerja keras agar mendapatkan isi perut), *waris* (menjaga warisan, diturunkan ke trah selanjutnya) dan *wasis* (berusaha agar dirinya selalu pandai dan berkreasi). Keempat falsafah tersebut yang menyebabkan orang Jawa hidup berkelompok dan bertahan.

Pada pelaksanaan transmigrasi Purworejo, pemerintah menyusun plan 5 tahun. Plan 5 tahun yang disusun oleh Jawatan Transmigrasi Purworejo bertujuan untuk melaksanakan pemindahan penduduk sesuai dengan program pemerintah. Pada setiap tahun penyelenggaraan transmigrasi, pemerintah Purworejo membatasi kuota penduduk yang dipindahkan. Pertumbuhan penduduk yang setiap tahun bertambah, pemerintah juga menaikkan kuota transmigrasi. Jumlah dari penduduk yang dipindahkan 10% merupakan penduduk usia 0-3, 25% usia 3-10, dan 65% usia 10->65.

Calon transmigran apabila kota tujuan transmigrasi adalah bagian timur, maka para transmigran akan diberangkatkan dari Kutoarjo ke Surabaya. Jika kota tujuan transmigrasi bagian barat, para transmigran akan diberangkatkan dari Kutoarjo ke Jakarta. Tarif kereta api dihitung atas dasar jarak Kutoarjo-Jakarta. Penduduk usia 0-3 tidak dikenakan biaya kereta, usia 3-10 sebesar 24 rupiah dan usia 10-

>65 sebesar 48 rupiah.²⁰ Biaya yang dikeluarkan pemerintah berupa jaminan makan dan transportasi kereta. pemerintah juga memberikan biaya angkutan lokal hingga tempat tujuan sebesar 5 rupiah untuk tiap orang.

Pemerintah Purworejo dalam pelaksanaan transmigrasi mendirikan kantor transmigrasi guna publikasi. Kantor Transmigrasi Purworejo terletak di Kutoarjo yang merupakan kantor cabang dari kantor transmigrasi rayon Kedu di Magelang. Pemerintah Purworejo dalam mendukung program pemerintah ikut mengusulkan kepada pemerintah pusat untuk mencukupi bahan makanan (terutama beras), mendatangkan alat-alat pertanian, pertukangan dan alat-alat rumah tangga, obat-obatan, serta bahan tekstil.²¹ Bahan tekstil berupa kain diberikan kepada tiap-tiap jiwa sepanjang 5 meter dengan harga 0,40 rupiah/meter.

Pendirian kantor transmigrasi bertujuan untuk pendaftaran, persyaratan calon transmigran, dan penyeleksian. Peraturan-peraturan dalam pelaksanaan transmigrasi Purworejo sesuai dengan peraturan dan kebijakan Jawatan Transmigrasi pusat. Pemerintah Purworejo, selain menyusun mengenai peraturan dan prosedur dalam transmigrasi, pemerintah juga mulai memperluas staf yang mengurus transmigrasi dan mengadakan penerangan kepada masyarakat. Pada setiap setelah pengiriman transmigrasi keluarga dan umum, Jawatan Transmigrasi Purworejo mendata kembali keluarga yang dikirimnya berdasarkan penempatan daerah transmigrasi. Jawatan Transmigrasi Purworejo juga mengusahakan pengiriman transmigran dapat dikabarkan kepada daerah/rayon 15 hari setelah pemberangkatan.²²

Syarat-syarat calon transmigran berdasarkan peraturan pemerintah antara lain, Warga Negara Indonesia (WNI) asli, beristri sah, berbadan sehat, usia kepala keluarga antara 18-45 tahun sedangkan anggota paling muda 6 bulan dan paling tua 50 tahun,

²⁰ Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Jawa Tengah, *Daftar Rentjana Biaja Penyelenggaraan Pemindahan Penduduk Daerah Kabupaten Purworedjo dalam Rangka Plan 5 Tahun*, 2 Djanuari 1958.

²¹ Jawatan Transmigrasi Pusat, *Soal Transmigrasi dalam Kabinet Burhanudin Harahap 1955*, (Jakarta: Jawatan Transmigrasi Pusat, 1955), hal 67-68.

²² Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Jawa Tengah, *Kantor Transmigrasi Tjabang Purworedjo, Nomer Stambuk dan Penempatan Transmigran 1954*, No. 4-22-4.

¹⁸ Lembaga Demografi Fakultas Ekonomi UI, *Dasar-dasar Demografi*, (Jakarta: Salemba Empat, 2011), hal 138.

¹⁹ Suwardi Endraswara, *Etnologi Jawa (Penelitian, Perbandingan dan Pemaknaan Budaya)*, (Yogyakarta: Center for Academic Publishing Service, 2015), hal 10.

mempunyai kecakapan bekerja, rajin, sanggup bekerja berat, berkelakuan baik, dan sanggup menetap didaerah transmigrasi. Jawatan Transmigrasi dalam kebijaksanaanya juga telah menyusun beberapa rencana untuk merealisasikan pembangunan sosial ekonomi nasional melalui program transmigrasi.

Para calon transmigran selain harus memenuhi persyaratan secara material, calon transmigran juga diperiksa dan pengobatan kesehatan fisik serta psikologis. Pemeriksaan dan pengobatan kesehatan fisik serta psikologis bertujuan agar transmigran dalam keadaan kesehatan yang baik. Pemeriksaan dan pengobatan calon transmigran diadakan di dua tempat yaitu di kantor transmigrasi asisstenan Kutoarjo dan di asrama-asrama transmigrasi di Jakarta ketika menunggu keberangkatannya ke tempat tujuan. Pemeriksaan dan pengobatan calon transmigran meliputi:²³

- a. Suntik tifus/kolera/disentri, pes dan cacar
- b. Pemeriksaan penyakit cacingan
- c. Keadaan umum status gizi dari transmigran
- d. bebas penyakit trakoma (penyakit mata menular yang dapat menyebabkan kebutaan akibat infeksi.), TBC (*Tuberculosis*) paru dan *frambusia*
- e. Malnutrisi pada anak-anak kecil
- f. Kesehatan mata (plus, minus, kebutaan)
- g. Pemeriksaan Malaria Cronica (berdasarkan hasil periksa limpa dan darah)
- h. Kepala keluarga merupakan orang yang sanggup bekerja keras, sehat dan berusia produktif
- i. Keadaan psikologis transmigran harus sehat, memiliki kemauan untuk bekerja dan mudah bersosialisasi dengan orang lain

Para calon transmigran yang sudah memenuhi persyaratan kemudian dilakukan pendataan berdasarkan profesi, jumlah keluarga dan tujuan transmigrasi. Penduduk Purworejo sebagian besar mendaftarkan dalam jenis transmigrasi umum, beberapa juga terdapat pemanggilan dari keluarga yang sudah berada di tempat transmigran (transmigrasi keluarga), transmigrasi dengan biaya sendiri. Para calon transmigran tidak semua dapat berangkat, sebab beberapa calon transmigran ada yang mengundurkan diri dan sisa transmigran belum dapat diberangkatkan karena kuota pemberangkatan telah terpenuhi.

²³ Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Jawa Tengah, *Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, Kesehatan (Laporan Sementara) 1953*, No. 32918/K.T./53.

Pelaksanaan trasnmigrasi digolongkan dalam beberapa jenis berdasarkan keadaan politik dan keuangan pemerintah antara lain, transmigrasi keluarga, transmigrasi umum dan transmigrasi dengan biaya sendiri.²⁴ Biaya yang dikeluarkan oleh Jawatan Transmigrasi tergantung dengan keuangan negara, sehingga rencana-rencana transmigrasi disesuaikan dengan adanya uang yang dikeluarkan oleh pemerintah. Biaya terbesar yang dikeluarkan untuk persiapan, sebab pada tahap ini merupakan penentuan berhasil atau gagalnya rencana trasnmigrasi. Biaya yang dikeluarkan rata-rata dalam lima tahun untuk tiap keluarga adalah 5.743 rupiah, dari jumlah tersebut 4.162 rupiah masuk kembali ke dalam kas negara, karena berupa pinjaman.

Penyediaan tanah yang sudah dibuka oleh pemerintah untuk para transmigran, pemerintah pada tanggal 20 Oktober 1952 telah membentuk Yayasan Pembukaan Tanah (Yapeta). Yayasan ini diketuai oleh Sekjen Kementerian Sosial dengan beranggotakan, Sekjen Kementerian Dalam Negeri, Sekjen Kementerian Pertanian, Sekjen Kementerian Pekerjaan Umum dan Tenaga, Jenderal Kementerian Keuangan dan Kepala Jawatan Transmigrasi. Tujuan Yapeta ialah untuk pembukaan tanah dengan rasional secara besar-besaran di daerah yang menjadi tujuan transmigrasi.²⁵ Yapeta tidak hanya sebagai lembaga yang membuka tanah, tetapi juga membuat jalan-jalan di lingkungan objek dan daerah sekeliling yang telah ditempati serta pengusaha pendidikan kader bangsa Indonesia dalam menggunakan mesin-mesin traktor guna pembentukan generasi untuk pembangunan pertanian modern.


Proses transmigrasi disisi lain belum sepenuhnya dapat dikatakan berhasil, kekurangan-kekurangan dalam persiapan penyelenggaraan transmigrasi masih banyak yang harus diperbaiki. Salah satu contoh belum berhasilnyabanyanya persiapan transmigrasi, yakni pemerintah daerah dalam melakukan penyeleksian calon transmigrasi pada bagian profesi kurang diperhatikan. Beberapa calon transmigrasi yang diberangkatkan tidak semuanya berprofesi sebagai petani, padahal daerah tujuan hanya memerlukan mata pencaharian bertani.²⁶ Akibat dari hal tersebut, mereka yang bukan petani akhirnya meninggalkan daerah atau

²⁴ Djawatan Transmigrasi Djakarta, *op.,cit*, hal 2-5.

²⁵Ramadhan KH dkk, *Transmigrasi Harapan dan Tantangan*, (Jakarta: Departemen Transmigrasi R.I, 1993), hal 79.

²⁶ Joan Hardjono (peny), *op.,cit* hal 15.

bekerja menjadi selain petani sebab tidak mempunyai keahlian bertani.



Jumlah transmigran Purworejo selama tahun 1953-1958 sebanyak 7.269 jiwa. Jumlah penduduk Purworejo yang dipindahkan ke luar Jawa tiap tahunnya berfluktuatif. Pemandangan penduduk paling tinggi terjadi pada tahun 1958 sebanyak 3.319 jiwa, sedangkan terendah tahun 1955 sejumlah 311 jiwa. Kondisi politik sangat mempengaruhi pengiriman dan pemindahan penduduk. Pada tahun 1958 jumlah transmigran menjadi total tertinggi selama lima tahun. Hal tersebut sebab banyak penduduk yang mendaftarkan diri sebagai transmigran dengan biaya sendiri, sehingga pengeluaran anggaran pemerintah lebih sedikit.

Pada tahun 1955 Indonesia mengadakan pemilu secara langsung untuk pertama kali, maka dapat diperkirakan pengeluaran lebih banyak untuk anggaran pemilu, akibatnya dana transmigrasi menjadi lebih sedikit.²⁷ Anggaran belanja yang dikelurakan oleh pemerintah Indonesia dalam pelaksanaan transmigrasi tidak sedikit, sejak tahun 1950 adalah 172 juta rupiah dan jumlah yang harus diterima kembali sebagai pinjaman dari transmigran hanya 68 juta rupiah. Banyaknya jumlah uang yang dipinjamkan kepada para transmigran, tidak semua para transmigran mampu mengembalikan sesuai dengan peraturan diawal pelaksanaan transmigrasi.

Jawatan Transmigrasi telah mengeluarkan berbagai rencana dan telah beberapa kali rencana-rencana diubah untuk meyeimbangkan cita-cita sesuai dengan kesanggupan dan kekuatan uang. Rencana-rencana yang telah disusun ternyata tidak dapat berjalan sesuai harapan, kesulitan-kesulitan teknis, kekurangan keuangan, serta tingkat pengetahuan dan kecakapan pegawai yang rendah mempengaruhi penyelenggaraan transmigrasi.

C. Dampak Pelaksanaan Transmigrasi Purworejo 1953-1958

²⁷A. Kardiyat Wiharyanto, *Sejarah Indonesia dari Proklamasi sampai Pemilu 1955*, (Yogyakarta: Universitas Sanata Dharma, 2011), hal 75.

Kondisi umum pasca penyelenggaraan transmigrasi orde lama daerah Purworejo peningkatan ekonomi ataupun perubahan sosial tidak terlalu signifikan. Daerah Purworejo tidak mengalami pemekaran wilayah baru, perkembangan daerah hanya bersifat mikro. Pemindahan penduduk Purworejo ke daerah lain tidak mempengaruhi keadaan adat dan kebudayaan setempat, perubahan terbesar hanya terjadi pada kondisi demografi. Perubahan kondisi demografi Purworejo terlihat pada statistik penduduk yang berkurang sebab migrasi. Kondisi demografi di Purworejo dengan adanya pelaksanaan transmigrasi juga tidak banyak mengalami kemajuan, sebab orientasi dari transmigrasi masa orde lama hanya mengurangi dan memeratakan penduduk. Rumah-rumah yang ditinggalkan oleh para transmigran beberapa ada yang dijual atau ditempati saudaranya yang masih di Purworejo. Jumlah penduduk Purworejo yang diberangkatkan transmigrasi rata-rata pertahun dapat dihitung dengan rumus angka migrasi keluar. Angka migrasi keluar meenjelaskan banyaknya para transmigran yang keluar per 1.000 orang daerah Purworejo dalam waktu satu tahun.

$$m_o = \frac{o}{p} \times k$$

Keterangan:²⁸

- m_o : Angka migrasi keluar
- o : Jumlah migran keluar (*out migrant*)
- p : Penduduk pertengahan tahun
- k : Konstanta (1000)

Perhitungan laju angka migrasi keluar dari setiap seribu penduduk Purworejo terdapat antara 13 dan 14 orang yang meninggalkan Purworejo menuju luar Jawa. Pada penyebaran penduduk Purworejo ke luar Jawa tahun 1953-1958 dapat diklasifikasikan menjadi tiga kelompok (*kelas interval*).²⁹ Urutan kelas interval disusun mulai data terkecil hingga ke bawah sampai nilai data terbesar. Distribusi penduduk transmigran Purworejo ke luar Jawa telah ditentukan tiga kelas, kelas rendah, kelas sedang dan kelas tinggi. Penyebaran penduduk ke luar Jawa dalam golongan kelas rendah berjumlah antara 1-630 jiwa, kelas sedang 631-1.259 jiwa serta kelas tinggi 1.260-1889 jiwa.

²⁸ Lembaga Demografi Fakultas Ekonomi UI, *op.,cit* hal 140.

²⁹ Sudjana, *Metoda Statistika*, (Bandung: Tarsito, 2005), hal 45.

Pada sistem ekonomi, daerah Purworejo mengalami perkembangan yang lamban. Mata pencaharian utama penduduk Purworejo masih sebagai petani. Lahan produktif yang ditinggalkan pada umumnya sempit apabila dibagikan dalam satu keluarga terdiri dari beberapa kepala keluarga, sehingga sebagian dari keluarga tersebut melakukan transmigrasi. Tanah-tanah yang tinggalkan para transmigran, tidak semuanya dapat diolah kembali sebab merupakan daerah rawan atau lahan kritis. Lahan produktif yang ditinggalkan oleh pihak transmigran tidak ditelantarkan dan diolah keluarga yang ditinggalkan, sehingga lahan yang diperoleh semakin luas. Lahan yang sudah dijual, maka akan diolah oleh pihak pembeli.

Perkembangan pada alat transportasi semakin maju dan bermacam-macam. Kereta api sebagai penghubung Kutoarjo–Purwokerto terus berlangsung meskipun frekuensi dan peranannya tidak terlalu ramai sebab angkutan dan kendaraan bermotor mulai ramai. Jaringan jalan-jalan angkutan darat lain cukup baik dan sebagian besar beraspal, baik berupa jalan propinsi dan jalan daerah bahkan jalan-jalan desa. Perkembangan fasilitas untuk masyarakat juga semakin banyak dan jumlah sekolah bertambah. Jumlah sekolah di Purworejo dalam tahun 1974 berdasarkan tingkatan, Sekolah Dasar sebanyak 385, Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP) berjumlah 67 dan Sekolah Lanjutan Tingkat Akhir (SLTA) dengan total 17.³⁰ Fasilitas kesehatan juga sudah semakin banyak, seperti apoteker, bidan dan dokter gigi.

Perkembangan ekonomi para transmigran di wilayah transmigrasi secara umum lebih sejahtera dibandingkan dengan daerah asal. Program perpindahan penduduk di Sumatera Selatan sudah dimulai sejak masa kolonisasi tahun 1937 dan dilanjutkan kembali setelah masa kemerdekaan tahun 1950. Pada tahun 1951-1961 merupakan tahun tertinggi dalam perpindahan penduduk hingga mencapai 13.000 jiwa melakukan transmigrasi ke Sumatera Selatan. Periode setelah tahun 1960-an terjadi kemunduran pengiriman penduduk ke Sumatera Selatan. Perkembangan ekonomi transmigran di Sumatera Selatan dalam pendapatan keluarga pada umumnya dapat dianggap baik dibandingkan dengan pendapatan rata-rata keluarga petani di Jawa dan daerah-daerah transmigrasi lainnya.

Pada tahun 1953 pendapatan dalam bidang pertanian mencapai 88,3 % dan tahun 1954

³⁰ Depdikbud, *Geografi Budaya Daerah Jawa Tengah*, (Jakarta: Depdikbud, 1976/1977), hal 115.

meningkat menjadi 96,0 %.³¹ Perkembangan ekonomi dalam dua tahun tersebut menunjukkan bahwa sistem irigasi yang baik dapat mendukung peningkatan daerah transmigrasi. Indikator lain yang dapat digunakan sebagai tolak ukur perkembangan ekonomi terdapat pada mutu perumahan, barang milik rumah tangga, konsumsi makanan dan adanya ongkos untuk pulang–pergi ke pulau Jawa. Para transmigran mempunyai tanah lebih luas dan rumah yang kontruksinya kuat apabila dibandingkan dengan keadaan sebelumnya di Jawa. Pada tingkat konsumsi makanan juga para transmigran lebih tinggi dibandingkan dengan ketika hidup di Jawa. Hal tersebut dapat dijadikan sebagai indikator dalam konsumsi beras dengan semakin berkembangnya daerah transmigrasi.

Para transmigran dalam konsentrasi mengenai pendistribusian tanah semakin diperkecil. Pendistribusian tanah kepada para transmigran akan diberikan ketika pembukaan proyek baru. Kepemilikan tanah di wilayah transmigrasi (Sumatera Selatan) pembagiannya pada tiap generasi transmigran semakin diperkecil (fragmentasi tanah). Luas tanah pada generasi tahun 1937 seluas 1,4 ha–1,55 ha, kemudian pada generasi tahun 1953-1954 luas tanah diperkecil sebesar 12%-14%. Fragmentasi tanah tersebut mengakibatkan pendapatan di luar usaha pertanian menjadi lebih besar. Populasi angka pertumbuhan sensus penduduk di Sumatera Selatan antara 1930-1961 sebesar 2,26% dan semakin berkurang pada tahun 1961-1971 sebanyak 2,15%.

Pada umumnya transmigran yang berprofesi sebagai buruh masih mendominasi dari total keseluruhan populasi penduduk. Hasil tersebut dihitung dari keseluruhan jumlah penduduk perempuan dan anak-anak dalam satu keluarga. Aktivitas ekonomi transmigran sebagian besar berada di bidang pertanian, sebanyak 14% pertumbuhan perekonomian di Sumatera Selatan berasal dari para transmigran. Ogan Komering Ulu merupakan salah satu kabupaten dengan populasi transmigran tinggi dan sebanyak 43% bekerja di sektor pertanian. Para transmigran yang berada di wilayah Sumatera Selatan relatif tinggi dalam berkontribusi sebagai buruh petani. Populasi transmigran mendominasi dalam pertumbuhan ekonomi di daerah tersebut. Kegiatan transmigran selain sebagai petani, beberapa transmigran bekerja di perkotaan.

Pekerjaan di perkotaan lebih bervariasi, namun tenaga kerja bergantung dengan persediaan yang ada, karakteristik daerah dan kemampuan/keahlian transmigran sesuai dengan

³¹ Tim Monitoring dan Evaluasi Proyek, “Proyek Transmigrasi Baturaja dan Way Abung”, *Jurnal*, (Vol. III, 1977), hal 61.

pekerjaan yang dibutuhkan.³² Ketika daerah transmigran mulai berkembang menjadi kota, keanekaragaman dalam profesi pekerjaan menjadi lebih banyak. Beberapa transmigran yang mempunyai riwayat pendidikan tinggi dapat bekerja dibidang, seperti administrasi, juru tulis, produksi dan pekerja dibagian penjualan. Transmigran yang mempunyai pendidikan tinggi perbandingannya hanya 1:5 dan hidupnya relatif terjamin. Transmigran lainnya perbandingannya 4:5, berprofesi sebagai pedagang jasa, pabrikasi dan menikah diusia muda sebab pendidikan rendah (khusus kaum perempuan).

Perkembangan ekonomi para transmigran di wilayah Lampung berbeda dengan Sumatera Selatan. Pembagian tanah antara Lampung Selatan dan Lampung Tengah berbeda. Keadaan Lampung Selatan sebagian besar tanahnya telah dibuka sejak sebelum masa kemerdekaan, dibandingkan dengan Lampung tengah yang tanahnya dibuka setelah tahun 1951. Daerah Lampung Selatan 46,9% penduduknya memiliki tanah kurang dari 1 ha, sedangkan di Lampung Tengah hanya sebesar 35,3%. Perbandingan pembukaan tanah lebih besar Lampung Selatan dibandingkan Lampung Tengah.

Kebijakan mengenai pembagian tanah terjadi perubahan antara sebelum dan sesudah kemerdekaan Indonesia. Pada masa sebelum kemerdekaan setiap keluarga memperoleh $\frac{1}{4}$ ha untuk pekarangan dan $\frac{3}{4}$ ha sawah, namun setelah kemerdekaan luas tanah dinaikkan menjadi $\frac{1}{4}$ ha pekarangan, $\frac{3}{4}$ ha ladang dan $\frac{1}{4}$ ha sawah. Pembagian tanah pasca kemerdekaan memang lebih luas, tetapi pembangunan irigasi yang terlambat sehingga tanah 1 ha yang seharusnya akan dijadikan sawah berubah menjadi ladang. Pada areal persawahan hanya sebagian kecil dari seluruh wilayah Lampung Selatan sebanyak 16,1 % daerah persawahan dan Lampung Tengah hanya 8,6 %. Luas daerah persawahan yang ditanami juga masih lebih kecil, Lampung Selatan hanya seluas 25,0 % dan Lampung Tengah sebesar 33,1% dari seluruh daerah pertanian. Para transmigran di daerah Lampung Tengah tidak hanya berprofesi sebagai petani, tetapi juga bekerja sebagai pedagang, guru, pegawai dan tukang.³³

Profesi transmigran sebagai petani di daerah Lampung masih mendominasi, sedangkan buruh hampir tidak ada. Transmigran selain berprofesi petani, beberapa bekerja sebagai tukang, pedagang, pegawai dan guru. Petani dalam memperoleh tanah

untuk pekarangan, ladang dan sawah tidak semuanya didapatkan dari pemerintah. Beberapa tanah yang didapatkan oleh petani di daerah Lampung Tengah, seperti Punggur, Seputih Raman dan Sepuih Banyak terdapat tiga kategori dalam kepemilikan tanah. Di wilayah Punggur sebanyak 37 % memperoleh tanahnya dari Jawatan Transmigrasi dan 63% lainnya memiliki tanah sebab pembelian. Seputih Raman 93% mendapat tanahnya dari Jawatan Transmigrasi serta Seputih Banyak hanya 56,5%.

Wilayah Lampung pada sektor pertanian, selain persawahan yang ditanami padi juga terdapat usaha penanaman palawija (jagung, singkong, sayuran) dan tanaman keras seperti, kopi, lada, kelapa serta cengkeh. Dalam usaha peningkatan produksi pertanian, terdapat beberapa hal yang sering menjadi hambatan kegiatan transmigran antara lain kurang lancarnya hubungan antara objek dengan pasar, sehingga menyebabkan harga-harga hasil pertanian tidak seimbang dengan usaha yang dikeluarkan.³⁴

Hubungan antara transmigran dengan penduduk asli tidak semua dapat menerima dengan baik. Beberapa perbedaan adat istiadat serta kebiasaan penduduk asli dan transmigran dipandang sebagai masalah baru, tetapi mengenai persoalan hak milik tanah dianggap masalah utama. Berdasarkan hukum adat, hak atas tanah dipegang sepenuhnya oleh *marga*. *Marga* pada awalnya merupakan masyarakat genealogis yang pada umumnya tidak memiliki tempat tinggal tetap, selanjutnya secara perlahan penduduk asli mulai memilih tempat tinggal tetap dan mempunyai hak pakai atas tanah. Hak pakai meliputi hak tanah tidak diolah ataupun tanah yang ditinggalkan selama beberapa waktu, sehingga seluruh Lampung terbagi diantara marga-marga. Hal tersebut berkaitan dengan bentuk pertanian yang luas dan tiap tahunnya dibuka tanah-tanah baru.

Pada tahun 1950-an pemerintah Republik Indonesia kemudian menangani permasalahan tersebut dengan pembuatan pembaharuan-pembaharuan transmigrasi yang diarahkan untuk mengesampingkan *marga*. Pada reorganisasi tersebut dibentuk daerah otonom baru disebut *negeri* yang menggantikan *marga*. Negeri mencakup satu atau beberapa marga serta imigran-imigran Jawa yang berdiam didaerah tersebut. pemerintah negeri terdiri dari *dewan negeri* dan seorang *kepala negeri* yang dipilih. Hak pilih bersifat aktif maupun pasif diberikan kepada semua penduduk yang telah tinggal didaerah bersangkutan lebih dari enam bulan. Hal ini

³² Imron Husin, "Migration to South Sumatera and Some of its Implication", *Tesis*, (Canberra: Australian National University, 1978), hal 146.

³³ H.J Hereen, *Transmigrasi di Indonesia* (Jakarta: Gramedia, 1979), hal 38.

³⁴ Palali Wahid dan Teguh W.S, *Laporan Projek Transmigrasi di Lampung*, (Jakarta: Direktorat Penelitian dan Persiapan Direktorat Djenderal Transmigrasi, 1971), hal 8.

bertentangan dengan hukum adat yang tidak memberi hak pilih, kepada imigran-imigran baru, sehingga sistem baru tersebut berakibat bahwa di berbagai negeri yang baru terbentuk lebih banyak suara imigran dari pada penduduk asli.³⁵

Kebijakan mengenai adat istiadat baru yang diterapkan mengakibatkan sebagian besar penduduk asli kurang menerima dengan adanya *negeri* dan lebih baik dihapuskan. Tuntutan penduduk asli ialah batas-batas *negeri* dirubah sehingga para transmigran membentuk *negerinya* sendiri atau kembali ke sistem *marga*. Ketimpangan antara transmigran dan penduduk asli lainnya seperti anggaran tidak sebanding dengan yang diberikan untuk daerah, pembangunan transportasi, sekolah, dinas-dinas pertanian, kesehatan dan lain-lain hanya berpusat-pusat dilaksanakan di daerah-daerah transmigrasi, serta pembukaan daerah hutan cadangan secara ilegal oleh transmigran yang sangat memberatkan. Setiap *marga* juga berhak meminta kembali tanah yang telah diserahkan pada transmigran, walaupun penempatan transmigran dilakukan oleh pemerintah.

Pada bulan Januari 1957 diadakan kongres adat di Palembang, Sumatera Selatan. Dalam kongres tersebut penduduk asli menyatakan keberatan-keberatan terhadap datangnya para transmigran, terdapat beberapa hal yang dikemukakan dalam kongres adat tersebut. Isi dari kongres adat menyatakan bahwa pengiriman transmigran ke seluruh wilayah Sumatera Selatan untuk sementara dihentikan, dikarenakan perbandingan antara penduduk asli dengan penduduk migrasi adalah 40:60. Tuntutan dari penduduk asli selain penghentian pengiriman antara lain, hak-hak *marga*, *negeri* dan lainnya atas tanah yang telah ditempati atau dibuka oleh para transmigran harus kembali dibawah wewenang *marga* atau *negeri* yang bersangkutan, semua transmigran yang mendiami daerah-daerah transmigrasi harus patuh terhadap kekuasaan *marga*, *negeri* serta menjadi anggota masyarakat adat tersebut.³⁶ Penduduk asli juga menekan pemerintah untuk memperbaiki sektor-sektor umum yang penting bagi kehidupan.

Daerah-daerah transmigrasi yang belum digunakan atau belum dibuka oleh transmigran baru harus dicadangkan bagi penduduk asli yang pindah sebagai transmigran lokal. Garis-garis kebijaksanaan tentang transmigrasi harus ditinjau kembali dan didasarkan atas gagasan serta pendapat usulan dari luar Jawa. Para pejabat di daerah transmigrasi harus

terdiri dari orang-orang daerah tersebut atau diangkat berdasarkan perundingan dengan penduduk asli. Resolusi tersebut jelas merupakan keluhan, tuntutan dan keinginan penduduk asli mengenai transmigran. Penghentian transmigran adalah salah satu tuntutan umum dari gerakan melawan pemerintah. Pemerintah dalam pertimbangan politik, sejak 1 Maret 1957 memutuskan penghentian transmigrasi sementara. Pada bulan April 1958 pemerintah kembali melanjutkan program transmigrasi setelah masalah selesai.

Para transmigran selain mempunyai hubungan kurang baik dengan penduduk asli, namun komunikasi dengan saudara di tempat asal berperan penting. Beberapa transmigran mempunyai sanak saudara di tempat asal, antara sanak saudara dan transmigran masih menjalin hubungan melalui surat-menyurat atau mengunjungi keluarganya. Para transmigran selain mengunjungi sanak saudara, beberapa transmigran mempunyai tujuan lain seperti, menjemput sanak saudara untuk bertransmigrasi.

Pemeliharaan kontak antara transmigran dan sanak saudara di daerah asal menunjukkan bahwa hubungan mereka mempunyai nilai-nilai emosional tinggi.³⁷ Penduduk transmigran yang sebagian besar masih berhubungan dengan keluarganya menunjukkan hasil yang cukup tinggi. Hasil tersebut menunjukkan bahwa para transmigran dapat dikatakan dalam keadaan makmur. Didukung apabila transmigran ketika mengunjungi sanak saudara di daerah asal membutuhkan tiga atau empat hari dan biaya yang cukup mahal.

KESIMPULAN

Kebijakan pemindahan penduduk pasca kemerdekaan Indonesia merupakan lanjutan program sejak masa kolonial Belanda. Pada masa setelah kemerdekaan, orientasi pemerataan penduduk oleh pemerintah hanya bersifat penyebaran ke wilayah luar Jawa. Pulau Jawa merupakan penyuplai penduduk ke daerah-daerah tujuan transmigrasi. Purworejo adalah salah satu daerah sebagian besar memindahkan penduduknya ke luar Jawa. Pemindahan penduduk Purworejo ke luar Jawa sudah terjadi sejak masa kolonial Belanda untuk dipekerjakan sebagai buruh perkebunan, namun pasca kemerdekaan tujuan transmigrasi dirubah. Wilayah Purworejo masuk dalam karesidenan Kedu provinsi Jawa Tengah bagian selatan.

Penduduk Purworejo dalam pelaksanaan transmigrasi banyak faktor pendorong dan motivasi untuk melakukan migrasi. Dalam program transmigrasi pemerintah juga telah memfasilitasi pelaksanaan perpindahan penduduk dari pinjaman

³⁵ H.J. Heren, *op.,cit*, hal 47.

³⁶ Naskah Resolusi dari 'Indonesia Raja' 20 Maret 1957, dalam H.J Heeren, *op.,cit*, hal 50.

³⁷ *Ibid.*, hal 50.

biaya hingga ongkos perjalanan. Bencana alam, kelaparan dan malaria sebagai faktor pendorong penduduk Purworejo melakukan migrasi, sedangkan motivasi penduduk bertransmigrasi ialah jaminan hidup, pinjaman biaya diawal transmigrasi dan ongkos sampai daerah transmigrasi yang ditanggung sepenuhnya oleh pemerintah. Pemerintah dalam penyelenggaraan transmigrasi membentuk Jawatan Transmigrasi sebagai lembaga untuk menangani pelaksanaan dan proses transmigrasi. Pada setiap daerah/rayon pemerintah daerah mendirikan Jawatan Transmigrasi guna mempermudah penduduk dalam mendaftarkan diri. Calon transmigran yang mendaftarkan diri terdapat beberapa syarat dan ketentuan yang harus dipenuhi. Penduduk Purworejo banyak yang mendaftarkan diri sebagai calon transmigrasi, sehingga dalam proses pendataan mengalami waku yang lama. Para calon transmigran selama masa menunggu, terdapat beberapa calon yang mengundurkan diri. Calon transmigran yang mengundurkan diri sebagian besar beralasan tidak sabar menunggu selama proses penyeleksian. Setelah proses penyeleksian selesai, para calon transmigran kemudian diberangkatkan dengan kereta disesuaikan dengan daerah tujuan.

Statistik pendaftaran dan pemberangkatan transmigran berbeda, sebab terdapat beberapa calon transmigran selama masa menunggu mengundurkan diri. Para transmigran tidak semuanya dapat diberangkatkan sebab keterbatasan alat transportasi yang disediakan pemerintah. Keterbatasan alat transportasi karena keuangan negara yang tidak mencukupi, sehingga para transmigran harus menunggu lebih lama. Sisa dari transmigran yang belum dapat dikirim akan diberangkatkan pada bulan atau tahun selanjutnya. Para transmigran yang telah diberangkatkan dan ditempatkan di wilayah transmigrasi, pihak pemerintah setempat akan mengirimkan laporan pemberitahuan kepada Purworejo sebagai pertanggungjawaban.

Transmigrasi keluarga dan umum merupakan jenis transmigrasi yang diprogramkan oleh pemerintah. Kebijakan transmigrasi keluarga dan umum mempunyai kuota terbatas sesuai dengan plan/rencana lima tahun yang telah disusun. Keterbatasan kuota transmigran, beberapa penduduk yang tidak dapat berangkat transmigrasi kemudian mengeluarkan biaya sendiri untuk bertransmigrasi. Penduduk dengan transmigrasi biaya sendiri mengeluarkan biaya penuh hingga tempat tujuan transmigrasi, namun tetap mengikuti prosedur dari pemerintah, seperti persyaratan dan pendataan.

Program transmigrasi Purworejo dalam pelaksanaannya memberikan perubahan bagi penduduk transmigran dan dampak daerah Purworejo. Perkembangan daerah Purworejo setelah pelaksanaan transmigrasi tidak mengalami perubahan

secara signifikan. Perkembangan ekonomi bergerak secara konstan, bidang pertanian masih tetap menjadi titik tumpu dalam pertumbuhan perekonomian. Daerah Purworejo meskipun tidak banyak mengalami perubahan secara cepat, namun pemerintah daerah terus memperbaiki dan mengembangkan wilayahnya.

Perkembangan yang pesat justru terjadi pada masyarakat transmigran. Perubahan transmigran yang paling menonjol terlihat dalam segi ekonomi, sebagian besar penduduk di daerah transmigran mempunyai kehidupan lebih baik dibandingkan di daerah asal. Hal tersebut didukung dari beberapa transmigran tiap tahun dapat kembali ke daerah asal untuk mengunjungi keluarga dan tidak sedikit juga mengajak keluarganya ikut bertransmigrasi. Dalam bidang ekonomi para transmigran mengalami keberhasilan, namun dari segi sosial pengiriman transmigran sempat mengalami pemberhentian sementara sebab persengketaan tanah antara warga pendatang dan penduduk asli.

DAFTAR PUSTAKA

Arsip

- Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Jawa Tengah, *Daftar Rentjana Biaja Penjelenggaraan Pemindahan Penduduk Daerah Kabupaten Purworedjo dalam Rangka Plan 5 Tahun, 2* Djanuari 1958.
- Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Jawa Tengah, *Kantor Transmigrasi Tjabang Purworedjo, Nomer Stambuk dan Penempatan Transmigran 1954*, No. 4-22-4.
- Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Jawa Tengah, *Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, Kesehatan (Laporan Sementara) 1953*, No. 32918/K.T./53.

Buku-buku

- A. Kardiyat Wiharyanto, *Sejarah Indonesia dari Proklamasi sampai Pemilu 1955*, Yogyakarta: Universitas Sanata Dharma, 2011.
- Abd Rahman Wahid dan Muhammad Saleh Madjid, *Pengantar Ilmu Sejarah*, Yogyakarta: Ombak, 2011.
- Depdikbud, *Geografi Budaya Daerah Jawa Tengah*, Jakarta: Depdikbud, 1976/1977.
- Departemen Penerangan, *Peraturan Dasar (Pokok-pokok Agraria Landform)*, Jakarta: Departemen Penerangan R.I, 1962.

- Djawatan Transmigrasi Djakarta, *Transmigrasi 1951-1955*, Yogyakarta: Gramedia, 1956.
- H.J Hereen, *Transmigrasi di Indonesia*, Jakarta: Gramedia, 1979.
- Helius Syamsuddin, *Metodologi Sejarah*, Yogyakarta: Ombak, 2012.
- Jawatan Transmigrasi Pusat, *Soal Transmigrasi dalam Kabinet Burhanudin Harahap 1955*, Jakarta: Jawatan Transmigrasi Pusat, 1955.
- Joan Hardjono (peny), *Transmigrasi Dari Kolonisasi Sampai Swakarsa*, Jakarta: Gramedia, 1982.
- Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI, *Transmigrasi Masa Doleo, Kini dan Harapan Kedepan*, Jakarta: Direktorat Jenderal Pembinaan Pembangunan Kawasan Transmigrasi, 2013.
- Kuntowijoyo, *Pengantar Ilmu Sejarah*, Yogyakarta: Tiara Wacana, 2013.
- Lembaga Demografi Fakultas Ekonomi UI, *Dasar-dasar Demografi*, Jakarta: Salemba Empat, 2011.
- Louis Gottscalk, *Mengerti Sejarah*, terj. Nugroho Notosusanto, Jakarta: UI Press, 2008.
- M. Amral Sjamsu, *Dari Kolonisasi ke Transmigrasi 1905-1955*, Jakarta: Djembatan, 1959.
- Mac Andrews, Collin dan Raahardjo, *Pemukiman di Asia Tenggara dan Transmigrasi di Indonesia: Suatu Perbandingan*, Yogyakarta: UGM Press, 1983.
- Ramadhan KH dkk, *Transmigrasi Harapan dan Tantangan*, Jakarta: Departemen Transmigrasi R.I, 1993.
- Ruslan H. Prawiro, *Kependudukan Teori, Fakta dan Masalah*, Bandung: Alumni, 1981.
- Sri Edi Swasono dan Masri Singarimbun (ed), *Transmigrasi di Indonesia 1905-1985*, Depok: UI Press, 1986.
- Sudjana, *Metoda Statistika*, Bandung: Tarsito, 2005.
- Suwardi Endraswara, *Etnologi Jawa (Penelitian, Perbandingan dan Pemaknaan Budaya)*, Yogyakarta: Center for Academic Publishing Service, 2015.
- Jurnal**
- Imron Husin, "Migration to South Sumatera and Some of its Implication", *Tesis*, Canberra: Australian National University, 1978.
- Palali Wahid dan Teguh W.S, *Laporan Proyek Transmigrasi di Lampung*, Jakarta: Direktorat Penelitian dan Persiapan Direktorat Djenderal Transmigrasi, 1971.
- Tim Monitoring dan Evaluasi Proyek, "Proyek Transmigrasi Baturaja dan Way Abung", *Jurnal*, Vol. III, 1977.